

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai operasional penyelenggaraan negara dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Sehingga pajak memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan suatu negara, termasuk di Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, merujuk Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berkontribusi paling besar, bahkan dalam postur APBN 2019 tercatat bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi sebanyak 82,5% dari total pendapatan negara. Pendapatan negara dari penerimaan pajak tersebut berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan atau perusahaan.

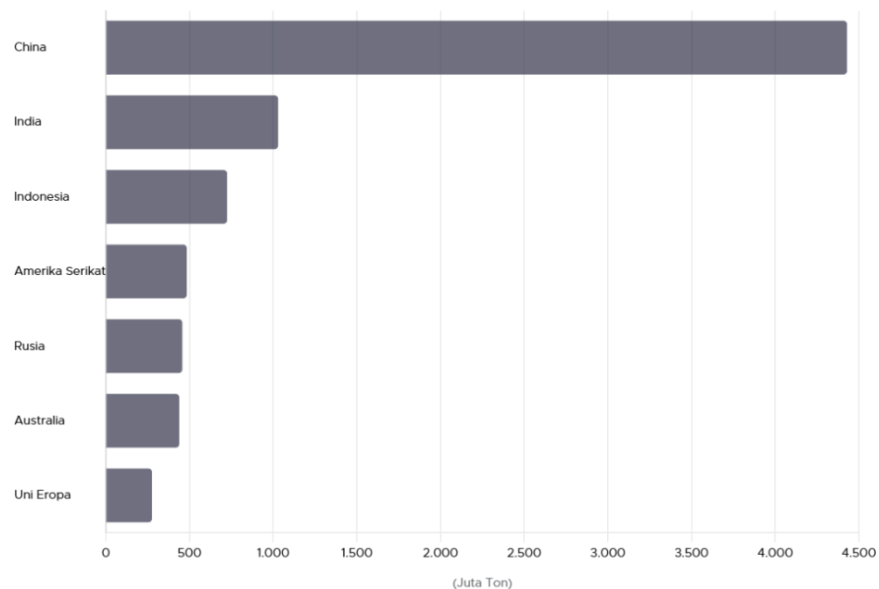
Perusahaan sebagai wajib pajak badan merupakan salah satu penyumbang pajak di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa penyumbang terbesar penerimaan pajak sepanjang

tahun 2022 berasal dari tujuh sektor Perusahaan, yakni sektor manufaktur atau pengolahan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pertambangan, sektor konstruksi dan real estat, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor informasi dan komunikasi (Pajak.com, 2022). Meskipun perusahaan memiliki kontribusi sebagai penyumbang pajak, bagi perusahaan pajak tetap menjadi beban yang dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan akan berusaha memperkecil pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya perusahaan dalam meminimalisir pajak terutang yakni melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak untuk meminimumkan kewajiban pajak melalui serangkaian tahapan yang dilakukan (Suandy, 2016:7). Strategi perusahaan dalam perencanaan pajak agar dapat mengefisiensikan beban pajaknya secara legal salah satunya yaitu dengan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan maksud untuk meringankan beban pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2018:11). Upaya tersebut tentu dilakukan tanpa melanggar aturan perpajakan, sebagai mana disebutkan oleh Pohan (2018:370) bahwa penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Namun ketika metode yang digunakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya

dilakukan dengan cara ilegal, maka upaya tersebut bukan lagi sebagai perencanaan pajak, tetapi pelanggaran perpajakan (*tax evasion*).

Salah satu faktor yang mendorong wajib pajak melakukan penghindaran pajak adalah adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan perusahaan mengenai pajak, di mana bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara, sementara bagi perusahaan pajak menjadi beban yang dapat mengurangi laba, hal tersebut bertentangan dengan tujuan perusahaan yakni memaksimalkan laba dan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, karena semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan ke negara. Selain itu, terdapat alasan lain perusahaan melakukan penghindaran pajak yakni perusahaan tidak akan mendapatkan kontribusi secara langsung dari pemerintah atas pajak yang telah dibayarkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa, namun wajib pajak tersebut tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Oleh karena itu, besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan digunakan untuk keperluan negara, sehingga perusahaan tidak merasakan manfaat atau keuntungannya secara langsung dari pembayaran pajak tersebut. Serta bagi perusahaan uang tunai yang dibayarkan untuk pajak lebih baik dialihkan untuk investasi yang menguntungkan dalam rangka menambah arus kas perusahaan di masa depan (Yulianty et al., 2021). Sehingga, dengan adanya faktor tersebut perusahaan cenderung menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi untuk mengefisienkan labanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak terlepas dari isu penghindaran pajak dan masih sering dijumpai perusahaan yang menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi perencanaan pajak. Perusahaan yang menjadi perhatian dan berpotensi besar melakukan penghindaran pajak salah satunya merupakan perusahaan sektor pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batu bara di dunia.

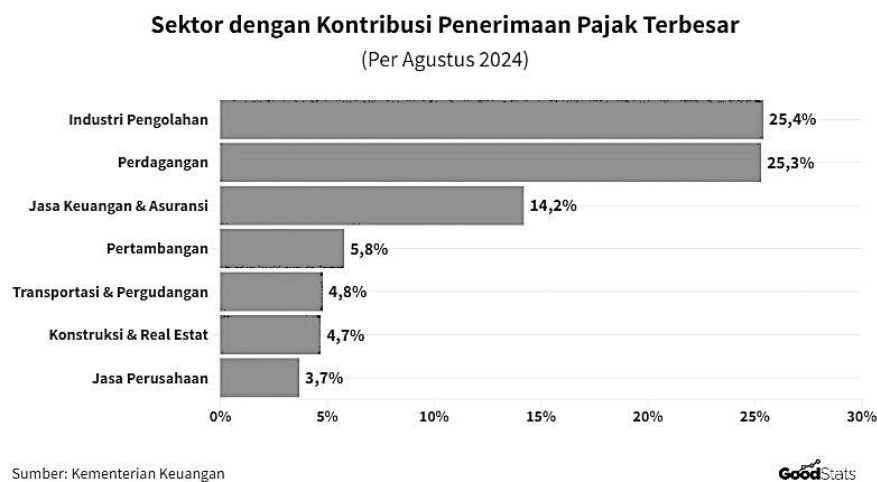


Sumber: *Goodstat.id (2024)*

Gambar 1.1

Penghasil Batu Bara Terbesar 2023

Berdasarkan *International Energy Agency (IEA)*, Indonesia menduduki posisi ketiga negara penghasil batu bara terbesar di dunia setelah China dan India pada tahun 2023 dengan total produksi sebesar 725 juta ton dan menyumbang 8.3% dari total produksi dunia (Goodstat.id, 2024). Hasil produksi batu bara nasional tersebut ditujukan untuk ekspor, yakni sebesar kurang lebih 70% dari total hasil produksi. Sehingga menjadikan Indonesia termasuk ke dalam negara eksportir batu bara terbesar pertama di dunia dengan volume ekspor 500 juta ton atau senilai \$104,30 miliar (databooks, 2023). Di samping besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, rasio pajak sektor pertambangan jauh lebih rendah ketimbang kebanyakan sektor industri lain (alinea.id, 2023).



Sumber: *Goodstat.id* (2024)

Gambar 1.2

Sektor dengan Kontribusi Penerimaan Pajak

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan kontribusi pajak sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) tahun 2024 hanya sebesar 5.8%

dari total penerimaan negara dan kontribusi sektor pertambangan menurun menjadi Rp65,9 triliun serta menduduki posisi keempat penyumbang pajak setelah sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor jasa keuangan dan asuransi (*Goodstat.id*, 2024). Rendahnya penerimaan pajak tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan perpajakan, seperti rendahnya kepercayaan pada pemerintah, lalu ketidak patuhan wajib pajak, lemahnya regulasi perpajakan, lemahnya system *self-assessment* sehingga menimbulkan masalah kurang bayar pajak, dan maraknya penggelapan pajak dan praktik penghindaran secara legal maupun illegal (*alinea.id*, 2023). Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebutkan bahwa sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang paling rawan terhadap penghindaran pajak (*kompastv*, 2022). Artinya, perusahaan pertambangan cenderung menggunakan praktik penghindaran pajak sebagai strategi dalam perencanaan pajaknya dalam rangka meminimalkan beban pajaknya.

Fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan sektor pertambangan yaitu PT Adaro Energy Tbk.. Pada tahun 2019, PT Adaro Energy Tbk. dituduh melakukan penghindaran pajak sehingga mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya. Di mana perusahaan menyalurkan sebagian pendapatannya ke negara-negara bebas pajak (*tax haven*) dan menyimpan asetnya di negara-negara bebas pajak (*tax haven*) dengan cara yang dapat membantu mereka menghindari atau meminimalkan pajak yang dibayarkan di Indonesia. Menurut Yustinus Prastowo seorang pengamat perpajakan, tindakan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. termasuk dalam

praktik penghindaran pajak menggunakan skema *transfer pricing* secara legal dengan melalui pembentukan anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International Pte. Ltd. Ringkasnya, PT Adaro memanfaatkan celah dengan menjual batu baranya ke Coaltrade Services International Pte. Ltd. dengan harga yang lebih rendah. Kemudian dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Alhasil pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih rendah, artinya penjualan dan laba yang dibayarkan di Indonesia lebih kecil dari yang seharusnya (CNBC, 2019). Selanjutnya perusahaan pertambangan yang diduga melakukan praktik penghindaran pajak adalah PT Cahaya Alam Sejahtera (CAS) yang merupakan perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan kasus penghindaran pajak PT CAS, di mana Direktur Utama PT CAS diduga dengan sengaja tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetorkan ke negara yang mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 1,53 miliar. Motif yang dilakukan Direktur Utama PT CAS ini diduga karena PPN yang telah dipungut tidak disetorkan dan dijadikan modal kembali untuk melakukan usahanya (CNBC, 2023). Selain itu, PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. juga diduga menggunakan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, pada tahun 2018 PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk. menggugat Direktorat Jenderal Pajak terkait STP yang dilayangkannya, di mana DJP menilai PT. Antam terlambat melaporkan penyerahan ekspor barang kena pajak berupa feronikel. Dalam STP tersebut, DJP mengharuskan PT Antam membayar PPN masa pajak Januari 2018 sejumlah 4.03 miliar rupiah. Namun hal tersebut tidak

terbukti, di mana hasil persidangan menyatakan bahwa PT. Antam telah membuat dan melaporkan pemberitahuan ekspor barang (PEB) PPN tepat waktu pada masa pajak Januari 2018 dimana PEB merupakan dokumen yang disamakan dengan faktur pajak (liputan6.com, 2022). Fenomena yang terjadi pada ketiga perusahaan tersebut memiliki persamaan yaitu menggunakan praktik penghindaran pajak sebagai strategi perencanaan pajaknya dengan cara atau metode yang digunakannya berbeda namun tujuannya sama yaitu meminimalkan beban pajak yang harus dibayar sehingga dapat memaksimalkan laba yang diperoleh.

Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh perusahaan ketika perusahaan memiliki keuntungan yang semakin tinggi (Yulianty et al., 2021). Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, penghindaran pajak ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dalam batas yang tidak melanggar aturan. Terdapat berbagai strategi yang digunakan perusahaan dalam pelaksanaan praktik penghindaran pajak, contohnya dengan mengatur harga transfer barang dan jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa atau yang disebut *transfer pricing*. Selain itu, penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan modal saham juga menjadi salah satu strategi untuk melakukan penghindaran pajak. Serta ukuran perusahaan dengan sumber daya manusia yang berkualitas melalui manajemen perpajakan yang baik.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, Penentuan Harga Transfer (*Transfer Pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer Pricing* merupakan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (Pohan, 2018:196). Istilah *Transfer Pricing* ini merupakan istilah yang netral yang biasa digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Namun hal tersebut bersifat netral jika kebijakan harga yang ditetapkan bersifat wajar, tidak di bawah maupun diatas rentang kewajaran. Jika kebijakan harga yang ditetapkan tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, maka hal tersebut termasuk *abuse of transfer pricing*. Hal ini yang membuat *transfer pricing* sering sekali dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik atau bentuk penyelewengan. *Abuse of transfer pricing* yaitu suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengurangi total beban pajak grup perusahaan, sehingga dalam praktiknya sering diartikan sebagai strategi untuk penghindaran pajak. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar maka perusahaan akan semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* dalam rangka mengurangi beban pajak perusahaan. Praktik ini biasanya melibatkan anak perusahaan, saudara seinduk dan pihak berelasi lainnya dengan lokasi domisili yang berbeda (Irawan et al., 2020). Oleh karena itu,

transfer pricing memiliki peran yang cukup sering dimanfaatkan oleh perusahaan khususnya perusahaan multinasional sebagai salah satu perencanaan penghindaran pajak. Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa perusahaan multinasional merupakan salah satu sektor yang paling rawan melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* (ddtc.co.id). Christy et al. (2022) juga menyebutkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seringkali dilaksanakan melalui praktik *transfer pricing*. Mekanisme *transfer pricing* dilakukan dengan cara menurunkan harga atau menaikkan harga. Penentuan harga transfer ini biasanya dipengaruhi oleh pasar, namun kekuatan pasar tersebut bisa saja tidak dapat mempengaruhi terbentuknya harga transfer jika transaksi yang dilakukan antar pihak yang memiliki hubungan istimewa atau pihak yang berafiliasi dilakukan sesuai kesepakatan. Sehingga, perusahaan dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle/ALP*), sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's length principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak

mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Berkaitan dengan *transfer pricing*, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hendi & Handianto (2021) menunjukkan bahwa harga transfer terbukti berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, setiap perusahaan cenderung melakukan praktik *transfer pricing* agar dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarnya sehingga perusahaan setidaknya dapat menghindari pembayaran pajak dengan jumlah yang besar yang dapat mengurangi laba perusahaan. Selain itu, di setiap negara khususnya di Indonesia memiliki perusahaan multinasional yang mendirikan entitas anak atau berelasi di negara lainnya, hal tersebut memberikan celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing*. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al. (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa harga transfer secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya tidak semua perusahaan memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak perusahaan yang harus dibayarkannya.

Strategi lain yang dapat digunakan dalam praktik penghindaran pajak adalah penggunaan utang lebih besar dibandingkan dengan modal saham atau *leverage*. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan tentu membutuhkan dana agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, dalam sebuah perusahaan dana harus selalu tersedia pada saat dibutuhkan, baik untuk menjalankan operasinya maupun untuk memperluas usahanya. Untuk memperoleh dana tersebut perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber, sumber dana tersebut bisa dari modal perusahaan dan pinjaman. Perusahaan akan meminjam dana dari pihak

luar ketika modal yang dimiliki oleh perusahaan tidaklah mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Hery, 2017:86). Menurut Kasmir (2018:113) *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. *Leverage* merupakan penggunaan utang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Penggunaan dana dari pinjaman yang terlalu besar akan berdampak pada tingginya rasio solvabilitas atau *leverage* sehingga akan menimbulkan risiko kerugian yang lebih besar, begitu pun sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat rasio *leverage* yang rendah tentu resiko kerugian akan lebih kecil. Namun disisi lain penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Dharma dan Ardiana, 2016). Dengan demikian, perusahaan menggunakan leverage sebagai strategi meminimalkan beban pajaknya melalui beban bunga yang timbul atas utang perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Noviyani & Muid (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi dapat diindikasikan melakukan penghindaran pajak. Indikasi ini dapat terlihat dari kebijakan pendanaan yang diambil oleh perusahaan, khususnya apakah

perusahaan lebih cenderung menggunakan pendanaan melalui hutang atau ekuitas. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya tidak semua perusahaan memanfaatkan penggunaan hutang yang tinggi sebagai strategi untuk meminimalkan beban pajaknya.

Menurut Hery (2017:12) dalam bukunya menyatakan bahwa ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Artinya, semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, semakin besar skala perusahaan tersebut. Perusahaan berskala besar memiliki sumber daya manusia yang lebih besar sehingga mampu membentuk manajemen pajak yang lebih baik yang mampu mengelola pajak perusahaannya dengan baik dan lebih cermat dalam mempertimbangkan risiko pengelolaan beban pajaknya. Hal ini didukung oleh pernyataan Lestari & Solikhah (2019) bahwa semakin besar sumber daya yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar peluang untuk mengelola beban pajaknya. Dengan demikian, perusahaan skala besar cenderung mampu dalam melakukan pengelolaan pajak dengan maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan dibandingkan dengan perusahaan skala kecil dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Berkaitan dengan ukuran perusahaan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al. (2016) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut dimungkinkan karena perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan perencanaan pajak sehingga dapat tercapai penghematan pajak yang optimal.

Namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjaya & Nazir (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah pula tingkat praktik penghindaran pajaknya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat fenomena dan ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengangkat kembali topik penghindaran pajak ini. Maka, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Harga Transfer, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindarn Pajak Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis menjabarkan identifikasi masalah yang merupakan gambaran lingkup penelitian adalah:

1. Bagaimana Harga Transfer, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.
2. Bagaimana pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.

3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.
5. Bagaimana pengaruh Harga Transfer, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui Harga Transfer, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh Harga Transfer, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2024

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, khususnya mengenai penghindaran pajak, *leverage*, ukuran perusahaan dan harga transfer.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan hasil penelitian ini sebagai terapan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, wawasan serta pemahaman lebih dalam mengenai ilmu akuntansi di bidang perpajakan, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen.

2. Bagi Lembaga khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Perusahaan pertambangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif yang dapat membangun dan berguna untuk dijadikan sebagai bahan perbaikan serta diharapkan dapat memberikan informasi yang penting yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.
4. Bagi pihak lain, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan berbagai pertimbangan yang relevan yang mampu menambah wawasan pembaca dalam mengembangkan ilmu ataupun penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2024 yang data keuangannya dapat diakses melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan/atau melalui *website* resmi dari setiap perusahaannya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juli 2023 sampai dengan Desember 2025, dengan rincian kegiatan *terlampir* (lampiran 1).